

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan yang komoditas tambangnya berasal dari 1 daerah Provinsi yang sama termasuk wilayah laut sampai dengan 12 Mil

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- oleh perusahaan
2.	Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang maksud dan tujuan usahanya bergerak di bidang Perdagangan khususnya komoditas mineral atau batubara
3.	Pengesahan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan dari yang berwenang (untuk PT dari Kemenkumham, untuk CV/FA legalisir dari Pengadilan Negeri Setempat)
4.	Profil Badan Usaha : (a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5.	Susunan Direksi dan Komisaris : (a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI
6.	Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
7.	Data Kontak resmi Pemohon : (a) Nomor telepon
8.	Badan Usaha / koperasi / perusahaan firma / perusahaan komanditer / orang Perseorangan Pemohon sebelumnya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang pertambangan mineral atau batubara
9.	Salinan Nota Kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara yang masih berlaku dengan pemegang : (a) IUP Operasi Produksi yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk komoditas mineral logam dan batubara Pengumuman CnC/Sertifikat CnC
10.	Salinan IPR dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya yang bekerja sama dengan Pemohon
11.	Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital